



SALINAN

WALIKOTA TARAKAN

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa menara merupakan salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara dalam rangka perluasan cakupan jangkauan sinyal dan kapasitas;
 - b. bahwa untuk tercapainya efektifitas, efisiensi dan estetika kota dalam penggunaan dan pemanfaatan tata ruang, maka pembangunan menara telekomunikasi perlu dikendalikan dan disinergikan dengan tata ruang dan ketersediaan ruang di Kota Tarakan serta perkembangan kebutuhan menara telekomunikasi dengan tetap menghindari terjadinya praktek monopoli;
 - c. bahwa penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika telah dilimpahkan kepada Kota Tarakan, yang oleh karena itu dipandang perlu menetapkan dasar hukum sebagai dasar penyelenggaraan urusan dimaksud di Kota Tarakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Menara Telekomunikasi.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Menara bersama Telekomunikasi;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan bersama Menara Telekomunikasi.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
dan
WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tarakan.
3. Walikota adalah Walikota Tarakan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Komunikasi dan Informatika adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dibidang komunikasi dan informatika.

6. Kepala Dinas Komunikasi dan informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
10. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
11. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
13. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
14. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator;
15. *Cell planning* adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan *coverage area* layanan dan kapasitas trafik layanan selular;
16. *Cell planning* secara utuh adalah cell plan yang dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis selular dan keindahan lingkungan serta menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di Pemerintah Kota terkait RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) dan Rencana Rinci Kota Tarakan.
17. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).

18. Surat Rekomendasi Membangun Menara Telekomunikasi adalah Surat Pertimbangan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai persetujuan administratif rencana pembangunan menara telekomunikasi setelah memperhatikan kelengkapan persyaratan administrasi dan rencana penempatan menara yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
19. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya di singkat IMBM adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tarakan kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
20. Bangunan gedung yang selanjutnya disebut bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
21. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia
22. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
23. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselenggarakan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.
24. Kolokasi adalah penempatan perangkat telekomunikasi ke menara telekomunikasi bersama untuk permohonan baru dari penyelenggara telekomunikasi
25. Relokasi adalah pemindahan perangkat telekomunikasi yang telah ada ke menara telekomunikasi bersama.
26. *Micro Cell* adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (converage) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengkover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
27. *Radio link* adalah suatu rangkaian atau jaringan Radio yang terpasang dan dapat berfungsi sebagai sarana hubungan/komunikasi dari/antar tempat/daerah dan sekitarnya yang sudah terpasang jaringan radio (*Radio link*) itu sendiri.

28. Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS-ASAS DAN PENYELENGGARAAN MENARA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Menara

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi pengaturan, penataan, perizinan, dan pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kota Tarakan

Bagian Kedua

Asas-Asas Penyelenggaraan Menara

Pasal 3

Pendirian menara berlandaskan asas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungannya serta kejelasan informasi.

Bagian Ketiga

Prinsip Penyelenggaraan Menara

Pasal 4

Penyelenggaraan menara didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk menara secara efisien dan risiko yang minimal.
- b. Pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efisien baik dalam pemilihan teknologi, penggunaan menara maupun desain jaringannya.
- c. Pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan nilai ekonomisnya.
- d. Penyelenggaraan menara telekomunikasi seluler dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di daerah melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan yang petunjuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB III
PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA

Bagian Kesatu
Penempatan Menara

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengaturan dan penataan penempatan menara di wilayah Kota Tarakan, rencana penempatan dan persebaran menara ditetapkan dengan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi, prinsip-prinsip penggunaan menara bersama, ketersediaan ruang wilayah yang ada, kepadatan/populasi pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan, serta kebutuhan komunikasi pada umumnya.
- (2) Rencana penempatan dan persebaran menara sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sesuai dengan *cell planning* ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) *Cell planning* sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan dasar dikeluarkannya rekomendasi terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara.

Paragraf 1

Persebaran Menara Telekomunikasi

Pasal 6

Persebaran menara dibagi dalam zona-zona, dengan memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia, dan aspek-aspek teknis dari teknologi yang digunakan masing-masing penyelenggara telekomunikasi serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, keselamatan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Paragraf 2

Pembagian Zona Menara

Pasal 7

- (1) Zona penetapan lokasi menara ditentukan berdasarkan:
 - a. Kepadatan penduduk;
 - b. Kerapatan bangunan;
 - c. Jumlah sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa; dan
 - d. Letak strategis wilayah.
- (2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Zona I dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Kepadatan penduduk tinggi;
 - 2) Kerapatan bangunan tinggi;

- 3) Jumlah sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa sangat memadai; dan
 - 4) Terdapat akses jalan arteri dan ring road
- b. Zona II dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Kepadatan penduduk sedang;
 - 2) Kerapatan bangunan sedang;
 - 3) Jumlah sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa sedang; dan
 - 4) Terdapat akses jalan kolektor;
- c. Zona III dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Kepadatan penduduk rendah;
 - 2) Kerapatan bangunan rendah;
 - 3) Jumlah sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa tidak memadai; dan
 - 4) Tidak terdapat akses langsung dengan jalan arteri, ring road dan kolektor;
- (3) Detail pembagian zona sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan *cell planning*.

Bagian Kedua

Desain dan Konstruksi Menara

Pasal 8

- (1) Menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu menara tunggal (*monopole*), menara rangka (*self supporting*), menara tunggal berupa rangka maupun tiang dengan angkut kawat sebagai penguat konstruksi (*guyed mast*).
- (2) Desain dan konstruksi dari tiga jenis menara sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kondisi tanah, pondasi menara harus sesuai dengan tipe tanah dengan peletakannya.
- (3) Selain ketiga jenis menara sebagaimana dimaksud ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai perkembangan teknologi, kebutuhan, dan tujuan efisiensi.

Pasal 9

- (1) Setiap pembangunan menara yang digunakan sebagai menara bersama berupa menara yang dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) operator dan desain konstruksi menaranya harus mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk
- (2) Struktur menara yang dibangun harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Standar baku sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain adalah tempat penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama, ketinggian menara, struktur menara, rangka struktur menara, pondasi menara dan kekuatan angin.
- (4) Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut meliputi :
 - a. kawasan cagar budaya;
 - b. kawasan bandar udara/pelabuhan;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. kawasan hutan lindung;
 - e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi;
 - f. kawasan pengendalian ketat lainnya.
- (5) Menara yang dibangun harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas, sekurang-kurangnya dengan sarana pentanahan (*grounding*), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*), marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*) dan identitas yang berisi antara lain :
 - a. Nama dan alamat pemilik menara;
 - b. Alamat lokasi menara;
 - c. Kontraktor menara;
 - d. Nama pengguna menara;
 - e. Tinggi menara;
 - f. Lokasi dan koordinat menara;
 - g. Tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - h. Beban maksimum menara;
 - i. Jenis antena;
 - j. Izin mendirikan bangunan menara; dan
 - k. Nomor telepon yang dihubungi jika keadaan darurat.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Teknologi Alternatif

Pasal 10

- (1) Dalam hal kebutuhan antena telekomunikasi baru yang merupakan keharusan dan tidak dapat dihindari serta demi menjaga estetika kota dan mengurangi kepadatan menara yang telah ada, maka penyelenggara telekomunikasi harus menggunakan perangkat *microcell* dan/atau perangkat lunak *radiolink* yang dikamufase.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan layanan telekomunikasi di daerah yang sudah tidak bisa dilakukan penambahan menara, penyelenggara telekomunikasi diarahkan pada pengembangan teknologi serat optik.

- (3) Pemasangan perangkat *microcell* tipe *out door* pada bangunan gedung dan sarana perkotaan meliputi pada Penerangan Jalan Umum (PJU), Billboard, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan sebagainya harus memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan wajib memperhatikan aspek estetika kota serta keserasian dengan lingkungan.
- (4) Penggunaan serat optik baik yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik pemerintah daerah, baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Pembangunan menara hendaknya memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan dan operasionalnya menggunakan sumber energi listrik alternatif.

Bagian Keempat Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 12

- (1) Dalam upaya penataan menara bersama telekomunikasi, pembangunan menara telekomunikasi di Kota Tarakan diarahkan kepada pembangunan dan pengembangan menara telekomunikasi bersama.
- (2) Para operator dan penyedia menara telekomunikasi yang mengajukan pembangunan menara baru diwajibkan menyiapkan konstruksi menara yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara telekomunikasi bersama
- (3) Konstruksi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 9

Pasal 13

Menara telekomunikasi yang telah ada setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, dan sesuai dengan rencana penempatan dan persebaran menara serta secara teknis memungkinkan, harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu operator atau dijadikan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan menara bersama yang menggunakan/memanfaatkan aset dalam penguasaan Pemerintah Daerah atau aset daerah dengan memperhatikan prinsip larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyedia menara telekomunikasi bersama harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada seluruh operator dalam menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan konstruksi teknis menara.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi bersama wajib melakukan pengaturan untuk menghindari terjadinya intervensi yang merugikan operator dalam penggunaan menara bersama.
- (3) Penyedia menara telekomunikasi bersama dalam pengoperasian wajib mematuhi prinsip-prinsip penggunaan menara telekomunikasi bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PERIZINAN MENARA

Pasal 16

- (1) Setiap pembangunan menara wajib memiliki surat rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi dan Izin Operasional Menara Telekomunikasi dari Walikota melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan sebagai syarat perolehan IMB dan diberikan oleh satuan kerja perangkat daerah bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya.
- (3) IMBM sebagaimana dimaksud ayat (2) terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota Tarakan atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi.
- (4) Untuk mendapatkan rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi pemohon melampirkan persyaratan administratif dan teknis.
- (5) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan photo penanggung jawab perusahaan;
 - d. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - e. Surat Bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - f. Tanda Daftar Perusahaan;
 - g. Persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara yang diketahui Lurah dan Camat setempat;

- h. Status kepemilikan tanah dan bangunan atau perjanjian sewa menyewa;
 - i. Hasil kajian lingkungan dari instansi terkait;
 - j. Surat pernyataan siap menjadi menara bersama;
 - k. Persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi :
- a. *Advis planning* dari instansi terkait yang memuat :
 1. Rekomendasi instansi teknis untuk kawasan khusus;
 2. Rencana penggunaan menara bersama;
 3. Status kepemilikan tanah dan bangunan atau perjanjian sewa menyewa;
 4. Izin gangguan dan izin genset bila menggunakan genset;
 5. Gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur yang dipertanggungjawabkan oleh perencana pemegang Surat Izin Pekerja Berencana (SIPB) sesuai dengan bidangnya;
 6. Spesifikasi teknis pondasi meliputi penyidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah;
 7. Spesifikasi teknis struktur atas meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir;
 8. Persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Gambar lokasi menara dan spesifikasi menara.
 - c. Gambar *mapping* koordinat.
- (7) Kawasan khusus sebagaimana yang dimaksud ayat (6) huruf a angka 1 meliputi kawasan bandar udara/pelabuhan, cagar budaya, pariwisata, hutan lindung, kawasan yang memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi serta kawasan pengendalian ketat lainnya yang ditetapkan oleh Walikota Tarakan
- (8) Izin Operasional Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Komunikasi Dan Informatika dan wajib mendaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (9) Permohonan izin operasional sebagaimana dimaksud ayat (8) wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan

- surat kuasa bermaterai apabila diwakili;
- c. Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMBM);
 - d. Surat perjanjian pengguna menara bersama antara pemilik menara dan operator selular;
 - e. Surat pernyataan kesanggupan membongkar menara bersama apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau habis masa perizinannya atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Bukti setor retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- (10) Pendaftaran ulang izin operasional sebagaimana dimaksud ayat (8) wajib melampirkan bukti setor retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- (11) Setiap operator yang akan bergabung dengan menara telekomunikasi wajib melapor ke Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Komunikasi Dan Informatika dengan melampirkan surat perjanjian antara operator bersangkutan dengan pemilik menara.

Pasal 17

Rekomendasi pembangunan menara bersama pada rencana penempatan dan persebaran menara, ditawarkan secara terbuka kepada penyedia menara telekomunikasi oleh Pemerintah Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Penyedia menara dapat menempatkan :
- a. Antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. Antena yang melekat pada bangunan lainnya meliputi papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b yang lokasi antenanya pada jalan arteri atau kolektor harus dikamufase dan tidak memerlukan izin.

Pasal 19

- (1) Pemilik menara telekomunikasi wajib melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Walikota melalui satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang Komunikasi Dan Informatika secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali
- (2) Tata cara pelaporan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

BAB V
KOLOKASI DAN RELOKASI

Bagian Kesatu

Kolokasi

Pasal 20

Setiap permohonan operator terhadap kebutuhan menara telekomunikasi, dikolokasikan ke menara telekomunikasi bersama sesuai dengan rencana penempatan menara sebagaimana dimaksud pada pasal 5.

Bagian Kedua

Relokasi

Pasal 21

Menara yang telah ada, baik konstruksi tunggal maupun konstruksi rangka yang tidak memiliki izin, akan ditertibkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Menara telekomunikasi yang telah ada dan telah memiliki izin, dapat ditransformasikan atau dimodifikasi menjadi menara bersama sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan sesuai dengan rencana penempatan menara.

BAB VI

JAMINAN KESELAMATAN DAN PARTISIPASI PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Jaminan Keselamatan

Pasal 23

- (1) Setiap pemilik menara wajib mensosialisasikan rencana pembangunan menara kepada warga sekitar dalam radius ketinggian menara dengan difasilitasi aparat kewilayahan.
- (2) Setiap pemilik menara wajib menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi warga sekitar menara serta menjaga kelestarian dan keserasian dengan lingkungan sekitar menara.
- (3) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemiliknya.
- (4) Pemilik menara wajib bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi
- (5) Segala bentuk ganti rugi akibat gangguan dan kerugian yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi dalam radius ketinggian menara dimusyawarahkan dengan warga dan setelah disepakati harus dipenuhi setelah

pelaksanaan pembangunan.

Bagian Kedua
Partisipasi Pembangunan

Pasal 24

- (1) Penyedia menara di Kota Tarakan dalam rangka ikut berpartisipasi pada pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat memberikan kontribusi berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Tata cara, mekanisme dan besaran kontribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam perjanjian tertulis antara penyelenggara menara bersama dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan penyedia menara telekomunikasi bersama setelah dikoordinasikan dan disinergikan dengan Pemerintah Daerah.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penerbitan perizinan serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan menara oleh penyedia menara telekomunikasi
- (2) Pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi meliputi penertiban pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi serta penyelenggaraan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud ayat (2) terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi, diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi berupa pencabutan izin hingga pembongkaran menara telekomunikasi yang ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan serta pengoperasian menara dilakukan Lembaga Teknis atau dinas yang mengeluarkan izin dan aparat kewilayahan
- (2) Pengendalian pembangunan fisik dan penggunaan menara dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Walikota berdasarkan laporan dari dinas dan lembaga teknis yang mengeluarkan izin, aparat kewilayahan dan atau masyarakat.

Pasal 27

Tanggung jawab teknis pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Lembaga Teknis Daerah atau Dinas yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Penyedia menara telekomunikasi yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (1), pasal 13, pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pasal 16 ayat (1) pasal 19 ayat (1) dan pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin dan/ atau pencabutan izin, hingga perintah pembongkaran menara.
- (2) Tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Dalam hal pemilik menara tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (3), dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik bangunan menara.
- (2) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, terhadap pemilik bangunan menara juga dikenakan denda administratif yang besarnya paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total biaya bangunan menara yang bersangkutan.
- (3) Besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap pemilik menara telekomunikasi yang membangun menara yang tidak memenuhi teknis bangunan yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan menara tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang lain di pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk :
 - a. Menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
 - b. Menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi dan tidak layak secara ekonomis yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi yang bertindak sebagai perintis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (b) tidak diwajibkan membangun menara bersama.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Penyedia menara telekomunikasi yang telah mendapatkan izin mendirikan bangunan menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dan tidak sesuai dengan rencana penempatan menara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi yang telah mendapatkan izin mendirikan bangunan menara dan belum membangun menaranya sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dan tidak sesuai dengan rencana penempatan menara wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah habis dan menara telekomunikasi tidak disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), maka menara tersebut harus ditertibkan oleh Walikota.
- (4) Penyedia Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini direlokasi ke dalam menara telekomunikasi bersama.
- (5) Pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab operator yang bersangkutan.
- (6) Konstruksi hasil penertiban sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (3) pasal ini, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah 3 (tiga) kali pemberitahuan dan tidak diambil oleh pemilik, maka dilakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur relokasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di: Tarakan
Pada Tanggal: 30 Oktober 2012

WALIKOTA TARAKAN,

TTD

H. UDIN HIANGGIO

Diundangkan di Tarakan
Pada tanggal 1 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

TTD

H. BADRUN

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2012 NOMOR 9

Salinan Sesuai Aslinya,
Kepala Bagian Hukum Kota Tarakan

Mohammad Haris

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. PENJELASAN UMUM

Perizinan bidang telekomunikasi merupakan perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tarakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dimana pada lampiran termuat kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota bidang Komunikasi dan Informatika.

Mengingat fungsi utama perizinan dimaksud untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah ini disamping mengatur tentang syarat-syarat untuk mendapatkan izin, diatur juga kewajiban-kewajiban bagi pemegang izin dalam penyelenggaraan usahanya yang akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota. Kewajiban-kewajiban tersebut dimaksudkan disamping memberikan perlindungan kepada peserta perizinan usaha telekomunikasi, juga dimaksudkan untuk ketertiban administrasi penyelenggaraan kegiatan usaha.

Sejalan dengan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kota dalam bidang telekomunikasi khususnya dalam izin penyelenggaraan bidang telekomunikasi diperlukan peraturan pelaksanaannya yang mengatur pemberian izin telekomunikasi dalam suatu Peraturan Daerah Kota Tarakan

II.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cell planning disusun dengan melibatkan pihak lain terkait dengan penyelenggara telekomunikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud ditawarkan secara terbuka adalah diumumkan melalui media massa, media cetak dan elektronik

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a yang dimaksud selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan harmonisasi.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 9